

URGENSI PENERAPAN *CARBON TAX* DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

M.Munir Achyar¹ dan Muhammad Fajrul Hakim²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

Munirwahanasatria@gmail.com¹ dan ajarsan121196@gmail.com²

ABSTRACT

This article was triggered by the plan of the Government of Indonesia, especially the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, which will establish a carbon tax on several sectors, especially the power generation and industrial sectors. This article tries to describe the urgency of the plan to set a carbon tax in Indonesia which will take effect in 2022 using an Islamic economic perspective. Carbon tax or carbon tax needs to be studied in depth from various perspectives so that in its implementation it will reach a point of justice that aims at the benefit of society. Islam as a religion that is rahmatan lil 'alamin contains values that can be used as a benchmark in answering the problems of human life. Islam in relation to Islamic Economics is expected to be able to answer the problem of the environmental crisis which has become a global issue and can answer its relation to the establishment of a carbon tax in Indonesia as an effort to protect the environment as well as an effort to receive state revenue for the benefit of society.

Keywords: Carbon Tax, Environment, Islamic Economics

ABSTRAK

Artikel ini dipicu oleh perencanaan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan menetapkan pajak karbon terhadap beberapa sektor, khususnya sektor pembangkit listrik dan perindustrian. Artikel ini mencoba menjabarkan urgensi dari rencana penetapan pajak karbon di Indonesia yang akan berlaku di tahun 2022 dengan menggunakan sudut pandang ekonomi Islam. *Carbon tax* atau pajak karbon perlu dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan mencapai titik keadilan yang bertujuan pada kemashlahatan masyarakat. Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil 'alamin* mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi tolak ukur dalam menjawab persoalan kehidupan manusia. Islam dalam kaitannya pada Ekonomi Islam diharapkan dapat menjawab persoalan krisis lingkungan yang menjadi isu global dan dapat menjawab kaitannya dengan penetapan *carbon tax* di Indonesia sebagai sebuah upaya untuk menjaga lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya penerimaan Negara untuk kemashlahatan masyarakat.

Kata kunci: *Carbon Tax, Lingkungan Hidup, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era industri, kegiatan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan dan penggunaan teknologi atau mesin semakin masif digunakan

oleh manusia. Penggunaan mesin baik berupa kendaraan maupun mesin industrial memberikan dampak yang besar terhadap alam semesta, dimana semakin banyak penggunaan mesin dapat menyebabkan polusi udara dan peningkatan karbondioksida hasil dari sisa pembakaran mesin yang berdampak pada pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global disebabkan oleh tingginya karbondioksida yang dihasilkan oleh pembakaran minyak atau hasil dari proses pembakaran sebuah mesin yang naik ke atmosfer.

Pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan mesin industri, penebangan hutan atau pembukaan lahan untuk perindustrian, limbah industri, kegiatan pertanian dan perikanan serta penggunaan listrik atau kegiatan rumah tangga yang berlebihan. Pemanasan global yang berkelanjutan akan mempengaruhi iklim atau suhu di bumi jika tidak ada penanganan atau upaya dalam menekan penyebab-penyebab pemanasan global tersebut. Ada berbagai cara dalam upaya menekan pemanasan global, salah satunya adalah dengan menerapkan *carbon tax* atau pajak karbon yang diharapkan dapat meminimalisir penggunaan mesin yang berlebih dan memicu inovasi teknologi ramah lingkungan.

Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi pemanasan global dengan implementasi *carbon tax*. *Carbon tax* memiliki tujuan utama untuk mengubah perilaku ekonomi menuju ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan, Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. *carbon tax* juga diharapkan dapat mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan, perkembangan *carbon market*, atau membantu perekonomian masyarakat dalam bentuk sosial.¹ Selain tujuan untuk membawa Indonesia menjadi semakin bersih atau minim polusi, *carbon tax* juga memiliki potensi pendapatan pajak Negara, dimana di Indonesia banyak berdiri pabrik-pabrik penghasil

¹ diakses dari : www.kemenkeu.go.id pada pukul 23.20 tanggal 14 juni 2022.

karbondioksida yang berlebih dan juga penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

KAJIAN LITERATUR

Carbon Tax

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dalam pemungutannya dan tidak memiliki imbal balik secara langsung terhadap pemberi pajak serta tidak ditunjukkan secara langsung kepada pengeluaran umum.² *Carbon tax* merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar atau pengeluaran emisi gas buang sesuai dengan kadar karbon yang dikeluarkan.³ Untuk mengetahui biaya eksternal emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penggunaan penetapan harga dapat menjadi alat untuk menilai dan mengukur biaya eksternal Gas Rumah Kaca (GRK).⁴ Harga karbon adalah nilai yang harus dibayarkan oleh produsen atau pencemar kepada masyarakat sebagai kompensasi terhadap pencemaran lingkungan, sehingga kedepannya para pencemar atau produsen akan berusaha untuk mengurangi pungutan wajib terhadap emisi karbon dengan inovasi penggunaan teknologi ramah lingkungan.⁵ Pemungutan pajak terhadap karbon disamping untuk mengurangi pengeluaran karbon bagi para produsen juga sebagai kontrol terhadap kondisi lingkungan dan lebih jauh lagi dapat menjadi salah satu sumber penerimaan Negara.

Urgensi Penetapan *Carbon Tax* di Indonesia

Saat ini Indonesia menjadi Negara ke-empat dari 20 Negara penghasil emisi karbon terbesar di Dunia. OECD dalam publikasinya, *Taxing Energy Use For*

² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta tahun 2002), hal. 1.

³ Selvi, dkk, *Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 7 No. 1 tahun 2020, hal. 30.

⁴ Agustinus Imam Saputra, *Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol. 3 No. 1 tahun 2021, hal. 59.

⁵ *Ibid.*

Sustainable Development, menyarankan pengenaan pajak atas karbon. kebijakan ini memiliki dua keunggulan yaitu sebagai instrumen untuk menurunkan emisi karbon dan juga sebagai alat fiskal untuk menambah penerimaan Negara bila dalam desainnya bisa berjalan secara ideal. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk program yang berhubungan dengan emisi karbon seperti investasi teknologi ramah lingkungan serta kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Dalam 15 tahun kedepan diproyeksikan resiko keuangan global sebesar USD 1,2 triliun apabila langkah mitigasi iklim tidak segera dilaksanakan. *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), Uni Eropa dan Bank Dunia memperkirakan biaya mitigasi perubahan iklim bagi Negara berkembang berkisar USD 150-180 miliar per tahun. Selanjutnya, di Indonesia diperkirakan membutuhkan USD 9 juta (+- Rp. 126 miliar) per-tahun apabila diasumsikan porsi Indonesia sebesar 5%. Dalam jangka panjang perubahan iklim memberikan dampak negatif terhadap pembangunan Indonesia.⁶

Negara maju sudah terlebih dahulu menggali penerimaan emisi karbon. Finlandia menjadi pionir yang menerapkan *carbon tax* pada tahun 1990, kemudian Swedia dan Norwegia pada tahun 1991 dan Denmark pada tahun 1992. Saat ini setidaknya ada 25 Negara yang menerapkan *carbon tax*. Awal tahun 2010 *emerging country* seperti Afrika Selatan, Mexico, Chili dan India telah menerapkan carbon tax. Swedia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 25% sejak tahun 1995. Sedangkan Jepang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 8,2% hanya dalam waktu 6 tahun sejak diterapkannya *carbon tax* di Negara tersebut yaitu di periode 2013-2018. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain *carbon tax* ialah objek pajak berupa barang atau sektor kegiatan yang berkaitan. Setiap Negara memiliki variasi yang berbeda dalam menentukan objek pajak, mulai dari industri, pembangkit, hingga alat transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Negara. Sebagai contoh, Negara India dikhususkan pada aktifitas penambangan batubara

⁶ Badan Keahlian DPR RI, *Menimbang Rencana Pemungutan Pajak Karbon Di Indonesia*, Pusat Kajian Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan, Vol. 01 edisi 9 tahun 2021, hal. 1.

dan berhasil meng-cover 46% total emisi. Jepang memberlakukan objek pajak pada sektor perdagangan bahan bakar fosil dengan pengecualian sektor strategis seperti pertanian dan perikanan, pajak tersebut melingkupi 70% total emisi.⁷

Selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan ialah tarif pajak, dimana tarif tersebut perlu memperhitungkan tujuan kebijakan, kondisi ekonomi, teknologi, sosial dan politik suatu Negara. Besaran tarif *carbon tax* setiap Negara memiliki perbedaan seperti Jepang dengan tarif USD 3 per ton CO₂ equivalent (tCO₂e) kemudian India USD 6 per tCO₂e, Afrika Selatan USD 8,5 per tCO₂e dan yang tertinggi yaitu Swedia dengan nilai USD 132 per tCO₂e. Kemudian perlu juga dipertimbangkan dengan teliti terkait alokasi penerimaan pajak tersebut. Misalnya, India memanfaatkan penerimaan *carbon tax* untuk sektor energi dan lingkungan bersih, Jepang digunakan untuk efisiensi energi dan lingkungan bersih. Sementara Afrika Selatan memanfaatkan penerimaan *carbon tax* untuk pengurangan retribusi listrik, pengembangan energi baru dan terbarukan, penyediaan energi untuk masyarakat dengan penghasilan rendah serta sarana transportasi publik.⁸

Mekanisme Penetapan *Carbon Tax* di Indonesia

Indonesia dalam menerapkan mekanisme *carbon tax* telah melalui proses yang panjang dan pendekatan ke berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, ESDM hingga DPR. Dalam pengaturan regulasi pemungutan *carbon tax* dilandaskan pada Undang-undang dan peraturan Presiden. Berbagai upaya dilakukan agar meminimalisir timbulnya efek negatif yang besar terkait ditetapkannya *carbon tax* di Indonesia.

Tahun 2022 ditetapkan *cap* (batas minimum atas emisi) untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara oleh Kementerian ESDM yang berlaku pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik. *Carbon tax* akan dikenakan pada 1 juli 2022. Sektor yang dikenakan *carbon tax* pertama kali adalah PLTU batubara

⁷ *Ibid.*, hal. 2.

⁸ *Ibid.*, hal. 2.

dengan tarif C/tCO₂e dengan entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari minimal *cap* lah yang dikenakan tarif *carbon tax*. Ada dua mekanisme penetapan *carbon tax* yaitu *cap and trade* dan *cap and tax*. Pada *cap and trade* entitas yang mengeluarkan emisi lebih dari *cap* membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengeluarkan emisi dibawah *cap*, atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/*carbon offset*). Sedangkan pada *cap and tax*, sisa emisi dari *cap* seluruhnya akan dikenakan tarif *carbon tax*.⁹

Pengenaan *carbon tax* dilakukan secara bertahap agar memenuhi prinsip atau asas keadilan dan terjangkau atau tidak membebankan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. *Road map carbon tax* selain memprioritaskan pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) juga harus mempertimbangkan kesiapan sektor prioritas dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. *Road map carbon tax* harus mempertimbangan perkembangan *carbon market* dan disinkronkan dengan *road map carbon market*, karena Indonesia memiliki potensi pasar utama dan *carbon market* Dunia. Indonesia harus melindungi *carbon market* agar tidak dimanfaatkan oleh Negara maju penghasil emisi karbon. target mewujudkan *carbon trading domestic* di Indonesia perlu dukungan baik dari regulasi maupun skema yang matang tentang *carbon market* yang memberi manfaat lingkungan dan perekonomian.¹⁰

Ekonomi Islam

Pada dasarnya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dalam upaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami atau sesuai syariah Islam. Cara penyelesaian secara Islami bermaksud pada pedoman dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan ialah suatu cara sistematis dalam penyelesaian masalah manusia yang berdasarkan segala aspek tujuan (*ontologis*),

⁹ Anih Sri Suryani, *Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Vol. XIV No. VIII, tahun 2022, hal. 21.

¹⁰ *Ibid.*

kebenaran ilmiah (*epistimologis*), dan nilai-nilai (*aksiologis*) yang terkandung didalam ajaran Islam. Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia dalam mencapai *falah* melalui mekanisme pertukaran atau transaksi. Kebenaran hukum didalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu ilahi (*ayat qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif (*ayat kauniyah*).¹¹

Menurut As-Shatibi, tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan lima ke-*mashlah*-an, yaitu perlindungan keimanan atau agama (*ad-din*), perlindungan terhadap ilmu (*al-ilm*), perlindungan atas kehidupan atau nyawa manusia (*an-nafs*), perlindungan terhadap harta (*al-maal*) dan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *masalah* tersebut merupakan sarana utama dalam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup yang baik dan terhormat. Jika kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kesejahteraan manusia tidak mencapai kesejahteraan yang hakiki.¹²

Kepercayaan kepada Allah SWT merupakan intisari keimanan dan mendasari semua rukun iman yang lainnya. Esensi dari keimanan adalah tauhid yang merupakan pengakuan bahwa tujuan utamanya adalah Allah SWT semata dalam segala aspek kehidupan. Peran tauhid didalam ekonomi Islam yaitu memiliki sifat *transcendental*, dimana peranan Allah SWT kedalam semua aspek kegiatan ekonomi adalah mutlak. Segala hal dalam kegiatan ekonomi harus bersumber dari Allah SWT dengan cara yang sesuai syari'ah Islam dan diperuntukkan untuk mencari ridha Allah SWT semata. Jadi, pusat dari segala aktivitas ekonomi adalah Allah SWT (*theo-sentris*) bukan manusia (*antropho-sentris*).¹³

Islam dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga akal, menjaga keturunan, dan

¹¹ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2012), hal. 17.

¹² *Ibid.*, hal. 54.

¹³ *Ibid.*, hal. 57.

menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia didalam lingkungan menjadi ternoda atau tidak sempurna. Abu Sway mempertegas bahwa menjaga lingkungan merupakan tujuan syri'ah tertinggi.¹⁴

Konsep *Mashlahah* dalam Ekonomi Islam

Mashlahah secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara mendapatkannya atau menghindarinya, seperti menghindari perbudakan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Secara umum, *mashlahah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, *al-mashlahah al-mutabarah* yaitu ke-*mashlahatan* yang dapat dijadikan *hajjah* dan tidak diragukan dalam penggunaannya. kedua, *al-mashlahah al-mursalah* yaitu *mashlahah* yang memberikan manfaat kepada manusia dan tidak memberikan ancaman atau bahaya kepada kehidupan manusia.¹⁵ Tujuan yang ingin dicapai dalam ke-*mashlahat*-an sehingga menjadi *mashlahah* bagi manusia ialah, pertama, mendatangkan manfaat bagi manusia baik didunia maupun di akhirat nanti. Kedua, menghindarkan ke-*mudharat*-an (sesuatu yang dapat membahayakan manusia) dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.¹⁶

PEMBAHASAN

Urgensi Penetapan *Carbon Tax* di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Indonesia sebagai salah satu anggota *United Nations Framework on Climate Control* (UNFCCC) berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 29%-41% pada tahun 2030 dengan kerjasama Internasional yang tertuang dalam

¹⁴ Fikria Najitama, *Islam dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan)*, Jurnal An-Nidzam, Vol. 03, No. 02 tahun 2016, hal. 140.

¹⁵ Ani Sunani, *Ekonomi Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Panti Asuhan Bina Insani Bengkulu*, Skripsi IAIN Bengkulu tahun 2021, hal 26.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 27.

dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) pada *Paris Agreement*, Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. Penetapan *carbon tax* di Indonesia sebagai tanggapan terhadap problematika perubahan iklim.¹⁷

Rata-rata emisi GRK Indonesia per tahun sekitar 1.687 juta ton CO_{2e}.¹⁸ Dengan angka emisi GRK yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global dalam jangka panjang, maka Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *carbon tax* yang diharapkan dapat mengurangi emisi GRK dan memicu munculnya inovasi teknologi ramah lingkungan. Selain jumlah emisi GRK yang tinggi, *carbon tax* juga memiliki peluang penerimaan Negara yang cukup besar. Jika per tahun emisi GRK di Indonesia sebesar 1.687 juta ton CO_{2e}, dengan prakiraan nilai pengenaan pajak sebesar Rp.75/kg CO_{2e} atau Rp. 75.000/ton CO_{2e} maka penerimaan Negara bisa mencapai lebih dari 120 triliun rupiah dalam setahun.¹⁹

Secara garis besar urgensi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan fiskal berupa *carbon tax* ada beberapa hal yang mendasarinya, diantaranya, *pertama*, komitmen Indonesia untuk menurunkan tingkat emisi karbon yang tergabung kedalam UNFCCC bersama Negara-negara maju lainnya yang tertuang dalam *protocol Kyoto* di *Paris Agreement*. *Kedua*, faktor lingkungan hidup nasional dan global, dengan semakin masifnya penggunaan bahan bakar fosil pada mesin-mesin kendaraan dan industrial menyebabkan tingkat emisi karbon semakin meningkat sehingga perlu adanya pengendalian terhadap tingkat emisi karbon. Tanpa pengendalian tingkat emisi karbon akan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim dimasa depan dan dapat mengganggu kehidupan manusia secara global. *Ketiga*, *carbon tax* sebagai salah satu instrument penerimaan Negara.

¹⁷ Diakses dari : www.pajakku.com pada tanggal 22 juni pukul 13.50 WIB.

¹⁸ Anih Sri Suryani, *Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Vol. XIV No. VIII, tahun 2021, hal. 14.

¹⁹ *Ibid.*,

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa *carbon tax* memiliki potensi penerimaan Negara yang cukup besar yang diperkirakan mencapai lebih dari 120 triliun per tahun. Dengan potensi *carbon tax* tersebut maka, Negara akan memperoleh dana kas sebagai modal pembangunan, dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan sehingga dapat menekan tingkat emisi karbon dan menuju Indonesia yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Selain itu, dana *carbon tax* juga dapat digunakan untuk proyek pengentasan kemiskinan pada kelompok ekonomi rentan di Indonesia.

Dengan berbagai urgensi yang mendasari penetapan *carbon tax* di Indonesia, lantas bagaimana ekonomi Islam memandang hal tersebut apakah sesuai dengan nilai-nilai Islam?, Hal yang paling mendasar yang menjadi tujuan ekonomi Islam adalah untuk ke-*mashlahat*-an ummat atau kesejahteraan manusia. Untuk mencapai kesejahteraan yang ideal, perlu dipenuhinya berbagai aspek yang mendasarinya seperti perlindungan keimanan atau agama (*ad-din*), perlindungan terhadap ilmu (*al-'ilm*), perlindungan atas kehidupan atau nyawa manusia (*an-nafs*), perlindungan terhadap harta (*al-maal*) dan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan (*an-nasl*). Selanjutnya dalam realisasinya perlu adanya nilai keadilan untuk menuju *mashlahah*.²⁰

Dasar penetapan *carbon tax* di Indonesia salah satunya merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup secara nasional maupun global. Dengan penetapan *carbon tax* diharapkan dapat menekan tingkat emisi karbon yang ada di Indonesia sehingga lingkungan hidup akan terjaga, lebih jauh lagi dapat memicu munculnya alternatif teknologi ramah lingkungan yang efisien. Dengan tujuan yang melandasi penetapan *carbon tax* tersebut sudah sejalan dengan tujuan mendasar dari ekonomi Islam yaitu ke-*mashlahat*-an dan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama dan keturunan. Jika *carbon tax* mampu menekan tingkat emisi karbon dan mencegah perubahan iklim yang ekstrim, tentu hal tersebut akan sejalan dengan nilai ekonomi Islam. Dimana dengan lingkungan hidup yang bersih akan

²⁰ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2012), hal. 17.

tercipta kesejahteraan masyarakat yang ideal, sebaliknya jika lingkungan hidup tidak sehat atau rusak maka kesejahteraan yang ideal tidak akan tercipta.

Carbon tax memiliki potensi terhadap penerimaan Negara melalui nilai kas terhadap emisi karbon dari objek pengenaan pajak. Dana yang terkumpul dari *carbon tax* dapat digunakan untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan membantu masyarakat dengan ekonomi rentan. *Carbon tax* sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan ummat atau masyarakat jika dalam pengelolaannya sesuai dengan tujuan awal yang ideal. Kemudian dari sisi keadilan, penetapan *carbon tax* melalui proses diskursus dan sosialisasi yang panjang serta penerapannya dilakukan dengan cara bertahap sehingga memenuhi unsur keadilan. Dimana dipertimbangkan dengan seksama dampak-dampak dari penetapan *carbon tax* secara komprehensif sehingga keputusan akhir penentuan *carbon tax* tidak memberatkan berbagai pihak yang bersangkutan.

Penetapan *carbon tax* perlu diperhatikan dalam berbagai faktor agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai didalam ekonomi Islam yang mana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya, *pertama*, perlu diperhatikan aspek *mashlahah*-nya dimana *carbon tax* harus diperhitungkan secara mendalam dampak-dampaknya ketika diberlakukan, misalnya pengaruh terhadap harga bahan baku yang kemungkinan beban pajak oleh produsen dialihkan kepada konsumen. *Kedua*, perlu diperhatikan dan diperhitungkan rasionalitas ketika diberlakukan *carbon tax* dengan realitas dilapangan. *Ketiga*, regulasi pemungutan pajak yang diatur secara detail sehingga tidak ada manipulasi dan kecurangan diantara regulator dengan objek pajak. *Keempat*, perlunya arah yang jelas dalam alur pemanfaatan dana hasil *carbon tax* yang sesuai dengan tujuan awal *carbon tax* itu sendiri, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan tingkat emisi karbon dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya pengawasan khusus agar dana yang terhimpun digunakan untuk sektor ekonomi masyarakat dan upaya lingkungan hidup yang efisien.

KESIMPULAN

Carbon tax merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar atau pengeluaran emisi gas buang sesuai dengan kadar karbon yang dikeluarkan.²¹ Untuk mengetahui biaya eksternal emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penggunaan penetapan harga dapat menjadi alat untuk menilai dan mengukur biaya eksternal Gas Rumah Kaca (GRK). Ada dua mekanisme penetapan *carbon tax* yaitu *cap and trade* dan *cap and tax*. Pada *cap and trade* entitas yang mengeluarkan emisi lebih dari *cap* membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengeluarkan emisi dibawah *cap*, atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/*carbon offset*). Sedangkan pada *cap and tax*, sisa emisi dari *cap* seluruhnya akan dikenakan tarif *carbon tax*.

Carbon tax sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan ummat atau masyarakat jika dalam pengelolaannya sesuai dengan tujuan awal yang ideal. Kemudian dari sisi keadilan, penetapan *carbon tax* melalui proses diskursus dan sosialisasi yang panjang serta penerapannya dilakukan dengan cara bertahap sehingga memenuhi unsur keadilan. Dimana dipertimbangkan dengan seksama dampak-dampak dari penetapan *carbon tax* secara komprehensif sehingga keputusan akhir penentuan *carbon tax* tidak memberatkan berbagai pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Selvi, dkk. (2020). *Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 7 No. 1
- Saputra, Agustinus Imam. (2021). *Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol. 3 No. 1
- Badan Keahlian DPR RI. (2021). *Menimbang Rencana Pemungutan Pajak Karbon Di Indonesia*, Pusat Kajian Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan, Vol. 01 edisi 9

²¹ Selvi, dkk, *Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 7 No. 1 tahun 2020, hal. 30.

Suryani, Anih Sri. (2022). *Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Vol. XIV No. VIII

P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Najitama, Fikria. (2016). *Islam dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan)*, Jurnal An-Nidzam, Vol. 03, No. 02

Sunani, Ani. (2021). *Ekonomi Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Panti Asuhan Bina Insani Bengkulu*, Skripsi IAIN Bengkulu

Suryani, Anih Sri. (2021). *Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Vol. XIV No. VIII

Diakses dari : www.kemenkeu.go.id pada pukul 23.20 tanggal 14 juni 2022

Diakses dari : www.pajakku.com pada tanggal 22 juni pukul 13.50 WIB.